



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN PLW

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAHRIL ALS ARIL BIN ABDUL RAHMAN  
Tempat lahir : Pekan heran (RIAU)  
Umur/tgl.lahir : 45 Tahun/31 Desember 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sungai Baung I RT.003 RW.002, Desa Sungai Baung,  
Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh Tani (operator chainsaw)

Terdakwa di tahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan ;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2017 s/d tanggal 25 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tahap pertama, sejak tanggal 05 Juli 2017 s/d tanggal 03 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tahap kedua, sejak tanggal 04 Agustus 2017 s/d tanggal 02 September 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2017 s/d tanggal 19 September 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 11 Oktober 2017;
7. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 10 Desember 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SUHARDI, SHH. dan rekan Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Pengadilan Negeri Pelalawan, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor : 254/Pid. Sus/2017/PN.PLW pada tanggal 19 September 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 1 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 12 September 2017 Nomor : 254/Pid. Sus/2017/PN.PLW tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 12 September 2017 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara Pidana Khusus Nomor : 254/Pid. Sus/2017/PN.PLW Atas nama terdakwa SYAHRIL ASL ARIL BIN ABDUL RAHMAN ;  
Setelah mendengar :
  1. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan;
  2. Saksi-saksi serta ahli yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;
  3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
  4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
    - a. Menyatakan terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 40 ayat (1) jo pasal 19 ayat (1) UU.RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
    - b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
    - c. Menetapkan barang bukti berupa;  
- (satu) unit mesin chainsaw rakitan warna orange kombinasi putih tanpa merek dan nomor seri  
Dirampas untuk negara
    - d. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).
  5. Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa ;
  6. Replik dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan semula ;

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 2 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa-terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan sdr. ILUN (*dalam Daftar Pencarian Orang*) semenjak rentang waktu dari hari Kamis tanggal 20 April 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 05 April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2017, bertempat di Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan Desa Tekuk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suakan alam*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada bulan April 2017 terdakwa ditelepon oleh sdr. ILUN (DPO) menawarkan pekerjaan menebang dan mengolah pohon kayu dengan tawaran upah per-kubiknya. Terdakwa yang tertarik dengan tawaran tersebut selanjutnya mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit mesin Chainsaw dan perlengkapannya. Selanjutnya terdakwa berangkat dari daerah Rengat menuju Sorek, Kab Pelalawan untuk berjumpa dengan sdr. ILUN (DPO). Sesampainya di daerah Sorek terdakwa menghubungi sdr.ILUN (DPO) kemudian keduanya berjumpa untuk membicarakan perihal pekerjaan dan upah yang akan diterima terdakwa nantinya. Dalam perbincangan tersebut disepakati terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-kubiknya dan uang tersebut akan dibayar nantinya oleh sdr. ILUN (DPO) setelah dipotong dengan biaya operasional selama terdakwa selama bekerja. Selanjutnya sdr. ILUN (DPO) memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 20 April 2017 sdr. ILUN (DPO) membawa terdakwa ke lokasi penebangan dan pengolahan yang dimaksudkan yakni pada sebuah kawasan hutan di Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan dan dilokasi tersebut sdr. ILUN DPO) sudah mempersiapkan pondok dan tempat tinggal untuk terdakwa beserta para pekerja lainnya yakni sdr. RIKO Bin JALI (terdakwa dalam Berkas Perkara Lain).
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaannya di kawasan Kerumutan Hutan Kerumutan tersebut terdakwa bekerja sendiri dengan cara kayu alam tegakan

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 3 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa Mentagor yang masih berdiri berdiameter 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) sampai dengan 45 cm (empat puluh lima sentimeter) ditebang dengan menggunakan mesin chainsaw (gergaji mesin) setelah pohon tumbang selanjutnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan panjang 4 (empat) meter. Setelah itu masing-masing bagian dipecah/ dioleh kembali dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi papan dengan ukuran tebal 4 cm (empat sentimeter), lebar 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan panjang 4 m (empat meter). Dari pengerjaan tersebut terdakwa memperoleh hasil kayu olahan sebanyak 14 m<sup>3</sup>(empat belas meter kubik).

- Bahwa setelah beberapa hari bekerja di Kawasan hutan tersebut yang masih dalam bulan April 2017 sdr. ILUN (DPO) meminta terdakwa untuk mencari pekerja lainnya untuk membantu pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu, dimana selanjutnya terdakwa menghubungi rekannya sdr. YADI Bin YAZID (terdakwa dalam Berkas Perkara lain) dan menawarkan pekerjaan tersebut dan tawaran tersebut diterima oleh sdr. YADI Bin YAZID. Selanjutnya sdr. YADI Bin YAZID datang ke Desa Teluk Binjai dan sesampainya disana sdr. YADI Bin YAZID langsung dibawa oleh sdr. RIKO Bin JALI (terdakwa dalam Berkas Perkara Lain) menuju lokasi pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa hari di dalam hutan melakukan penebangan dan pengolahan kayu sdr. ILUN (DPO) kembali meminta terdakwa untuk mencari pekerja tambahan lainnya, sehingga pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 terdakwa pulang ke daerah Rengat untuk menjumpai sdr. HINDRI Als UJANG Bin MUSTAPA dan sdr. RIAMIN Als MIN Bin TUKIRAN (keduanya terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk ikut bekerja menebang dan mengolahnya pohon kayu menjadi papan dengan upah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 13.00 terdakwa dan rekannya sdr. YADI Bin YAZID, sdr. HINDRI Als UJANG dan sdr. RIAMIN Als MIN Bin TUKIRAN berangkat ke Teluk Binjai menuju lokasi bekerja kawasan di Kawasan Hutan Kerumutan. Sesampainya di Kamp (pondok) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 01.00 WIB. Pagi harinya tanggal 06 Mei 2017 disaat terdakwa dan rekan sedang mempersiapkan peralatan untuk melakukan penebangan dan pengolahan pohon kayu tiba-tiba didatangi oleh Pihak Kepolisian Polres Pelalawan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) unit mesin Chainsaw rakitan warna orange kombinasi putih tanpa merek dan nomor seri dan Potongan Kayu bekas tebangan.

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 4 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli M. SYAFRI Bin M. NUR sebagai Staf Seksi Pemetaan dan inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau melakukan pengambilan titik koordinat sebagai berikut;

No	Koordinat						Keterangan
	Lintang Utara			Bujur timur			
	o	'	''	o	'	''	
1	00	07	17,0	102	28	29,8	Starting jalan air sampai dengan TKP
2	00	07	16,8	102	28	30,3	Bekas perambahan dan penebangan pohon
3	00	07	16,5	102	28	32,7	Bekas perambahan dan penebangan pohon
4	00	07	14,5	102	28	41,0	Bangunan Pondok di TKP

Diperoleh bahwa titik koordinat tersebut diatas berada pada Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: SK.4643/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tanggal 26 oktober 2015 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan seluas 95.047,87 (sembilan puluh lima ribu empat puluh tujuh koma delapan puluh tujuh per seratus) hektar di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau diputuskan sebagai Kawasan Hutan Suaka Margasatwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (1) jo pasal 19 ayat (1) UU.RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan sdr. IPUL (dalam Daftar Pencarian Orang) semenjak rentang waktu dari hari Kamis tanggal 20 April 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 05 April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2017, bertempat di Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan Desa Tekuk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 5 dari 44





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh pejabat yang berwenang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada bulan April 2017 terdakwa ditelepon oleh sdr. ILUN (DPO) menawarkan pekerjaan menebang dan mengolah pohon kayu dengan tawaran upah per-kubiknya. Terdakwa yang tertarik dengan tawaran tersebut selanjutnya mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit mesin Chainsaw dan perlengkapannya. Selanjutnya terdakwa berangkat dari daerah Rengat menuju Sorek, Kab Pelalawan untuk berjumpa dengan sdr. ILUN (DPO). Sesampainya di daerah Sorek terdakwa menghubungi sdr.ILUN (DPO) kemudian keduanya berjumpa untuk membicarakan perihal pekerjaan dan upah yang akan diterima terdakwa nantinya. Dalam perbincangan tersebut disepakati terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-kubiknya dan uang tersebut akan dibayar nantinya oleh sdr. ILUN (DPO) setelah dipotong dengan biaya operasional selama terdakwa selama bekerja. Selanjutnya sdr. ILUN (DPO) memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 20 April 2017 sdr. ILUN (DPO) membawa terdakwa ke lokasi penebangan dan pengolahan yang dimaksudkan yakni pada sebuah kawasan hutan di Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan dan dilokasi tersebut sdr. ILUN DPO) sudah mempersiapkan pondok dan tempat tinggal untuk terdakwa beserta para pekerja lainnya yakni sdr. RIKO Bin JALI (terdakwa dalam Berkas Perkara Lain).
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaannya di kawasan Kerumutan Hutan Kerumutan tersebut terdakwa bekerja sendiri dengan cara kayu alam tegakan berupa Mentagor yang masih berdiri berdiameter 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) sampai dengan 45 cm (empat puluh lima sentimeter) ditebang dengan menggunakan mesin chainsaw (gergaji mesin) setelah pohon tumbang selanjutnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan panjang 4 (empat) meter. Setelah itu masing-masing bagian dipecah/ dioleh kembali dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi papan dengan ukuran tebal 4 cm (empat sentimeter), lebar 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan panjang 4 m (empat meter). Dari pengerjaan tersebut terdakwa memperoleh hasil kayu olahan sebanyak 14 m3(empat belas meter kubik).
- Bahwa setelah beberapa hari bekerja di Kawasan hutan terebut yang masih dalam bulan April 2017 sdr. ILUN (DPO) meminta terdakwa untuk mencari pekerja lainnya untuk membantu pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu, dimana selanjutnya terdakwa menghubungi rekannya sdr. YADI Bin YAZID (terdakwa dalam Berkas Perkara lain) dan menawarkan pekerjaan tersebut dan

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 6 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran tersebut diterima oleh sdr. YADI Bin YAZID. Selanjutnya sdr. YADI Bin YAZID datang ke Desa Teluk Binjai dan sesampainya disana sdr. YADI Bin YAZID langsung dibawa oleh sdr. RIKO Bin JALI (terdakwa dalam Berkas Perkara Lain) menuju lokasi pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa hari di dalam hutan melakukan penebangan dan pengolahan kayu sdr. ILUN (DPO) kembali meminta terdakwa untuk mencari pekerja tambahan lainnya, sehingga pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 terdakwa pulang ke daerah Rengat untuk menjumpai sdr. HINDRI Als UJANG Bin MUSTAPA dan sdr. RIAMIN Als MIN Bin TUKIRAN (keduanya terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk ikut bekerja menebang dan mengolahnya pohon kayu menjadi papan dengan upah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupaih) per kubiknya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 13.00 terdakwa dan rekannya sdr. YADI Bin YAZID, sdr. HINDRI Als UJANG dan sdr. RIAMIN Als MIN Bin TUKIRAN berangkat ke Teluk Binjai menuju lokasi bekerja kawasan di Kawasan Hutan Kerumutan. Sesampainya di Kamp (pondok) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 01.00 WIB. Pagi harinya tanggal 06 Mei 2017 disaat terdakwa dan rekan sedang mempersiapkan peralatan untuk melakukan penebangan dan pengolahan pohon kayu tiba-tiba didatangi oleh Pihak Kepolisian Polres Pelalawan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) unit mesin Chainsaw rakitan warna orange kombinasi putih tanpa merek dan nomor seri dan Potongan Kayu bekas tebangan.
- Bahwa Ahli M. SYAFRI Bin M. NUR sebagai Staf Seksi Pemetaan dan inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau melakukan pengambilan titik koordinat sebagai berikut;

No	Koordinat						Keterangan
	Lintang Utara			Bujur timur			
	o	'	“	o	'	“	
1	00	07	17,0	102	28	29,8	Starting jalan air sampai dengan TKP
2	00	07	16,8	102	28	30,3	Bekas perambahan dan penebangan pohon
3	00	07	16,5	102	28	32,7	Bekas perambahan dan penebangan pohon
4	00	07	14,5	102	28	41,0	Bangunan Pondok di TKP

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 7 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperoleh bahwa titik koordinat tersebut diatas berada pada Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: SK.4643/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tanggal 26 oktober 2015 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan seluas 95.047,87 (sembilan puluh lima ribu empat puluh tujuh koma delapan puluh tujuh per seratus) hektar di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau diputuskan sebagai Kawasan Hutan Suaka Margasatwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b UU.RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin ABDUL RAHMAN semenjak rentang waktu dari hari Kamis tanggal 20 April 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 05 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2017, bertempat di Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan Desa Tekuk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada bulan April 2017 terdakwa ditelepon oleh sdr. ILUN (DPO) menawarkan pekerjaan menebang dan mengolah pohon kayu dengan tawaran upah per-kubiknya. Terdakwa yang tertarik dengan tawaran tersebut selanjutnya mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit mesin Chainsaw dan perlengkapannya. Selanjutnya terdakwa berangkat dari daerah Rengat menuju Sorek, Kab Pelalawan untuk berjumpa dengan sdr. ILUN (DPO). Sesampainya di daerah Sorek terdakwa menghubungi sdr.ILUN (DPO) kemudian keduanya berjumpa untuk membicarakan perihal pekerjaan dan upah yang akan diterima terdakwa nantinya. Dalam perbincangan tersebut disepakati terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-kubiknya dan uang tersebut akan dibayar nantinya oleh sdr. ILUN (DPO) setelah dipotong dengan biaya operasional selama terdakwa selama bekerja. Selanjutnya sdr. ILUN (DPO) memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 20 April 2017 sdr. ILUN (DPO) membawa terdakwa ke lokasi penebangan dan pengolahan

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 8 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dimaksudkan yakni pada sebuah kawasan hutan di Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan dan dilokasi tersebut sdr. ILUN DPO) sudah mempersiapkan pondok dan tempat tinggal untuk terdakwa beserta para pekerja lainnya yakni sdr. RIKO Bin JALI (terdakwa dalam Berkas Perkara Lain).

- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaannya di kawasan Kerumutan Hutan Kerumutan tersebut terdakwa bekerja sendiri dengan cara kayu alam tegakan berupa Mentagor yang masih berdiri berdiameter 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) sampai dengan 45 cm (empat puluh lima sentimeter) ditebang dengan menggunakan mesin chainsaw (gergaji mesin) setelah pohon tumbang selanjutnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan panjang 4 (empat) meter. Setelah itu masing-masing bagian dipecah/ dioleh kembali dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi papan dengan ukuran tebal 4 cm (empat sentimeter), lebar 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan panjang 4 m (empat meter). Dari pengerjaan tersebut terdakwa memperoleh hasil kayu olahan sebanyak 14 m<sup>3</sup>(empat belas meter kubik).
- Bahwa setelah beberapa hari bekerja di Kawasan hutan tersebut yang masih dalam bulan April 2017 sdr. ILUN (DPO) meminta terdakwa untuk mencari pekerja lainnya untuk membantu pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu, dimana selanjutnya terdakwa menghubungi rekannya sdr. YADI Bin YAZID (terdakwa dalam Berkas Perkara lain) dan menawarkan pekerjaan tersebut dan tawaran tersebut diterima oleh sdr. YADI Bin YAZID. Selanjutnya sdr. YADI Bin YAZID datang ke Desa Teluk Binjai dan sesampainya disana sdr. YADI Bin YAZID langsung dibawa oleh sdr. RIKO Bin JALI (terdakwa dalam Berkas Perkara Lain) menuju lokasi pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa hari di dalam hutan melakukan penebangan dan pengolahan kayu sdr. ILUN (DPO) kembali meminta terdakwa untuk mencari pekerja tambahan lainnya, sehingga pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 terdakwa pulang ke daerah Rengat untuk menjumpai sdr. HINDRI Als UJANG Bin MUSTAPA dan sdr. RIAMIN Als MIN Bin TUKIRAN (keduanya terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk ikut bekerja menebang dan mengolahnya pohon kayu menjadi papan dengan upah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 13.00 terdakwa dan rekannya sdr. YADI Bin YAZID, sdr. HINDRI Als UJANG dan sdr. RIAMIN Als MIN Bin TUKIRAN berangkat ke Teluk Binjai menuju lokasi bekerja kawasan di Kawasan Hutan Kerumutan. Sesampainya di Kamp (pondok) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 01.00 WIB. Pagi harinya tanggal 06 Mei 2017 disaat terdakwa dan rekan sedang

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 9 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan peralatan untuk melakukan penebangan dan pengolahan pohon kayu tiba-tiba didatangi oleh Pihak Kepolisian Polres Pelalawan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) unit mesin Chainsaw rakitan warna orange kombinasi putih tanpa merek dan nomor seri dan Potongan Kayu bekas tebangan.

- Bahwa Ahli M. SYAFRI Bin M. NUR sebagai Staf Seksi Pemetaan dan inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau melakukan pengambilan titik koordinat sebagai berikut;

No	Koordinat						Keterangan
	Lintang Utara			Bujur timur			
	o	'	“	o	'	“	
1	00	07	17,0	102	28	29,8	Starting jalan air sampai dengan TKP
2	00	07	16,8	102	28	30,3	Bekas perambahan dan penebangan pohon
3	00	07	16,5	102	28	32,7	Bekas perambahan dan penebangan pohon
4	00	07	14,5	102	28	41,0	Bangunan Pondok di TKP

Diperoleh bahwa titik koordinat tersebut diatas berada pada Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: SK.4643/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tanggal 26 oktober 2015 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan seluas 95.047,87 (sembilan puluh lima ribu empat puluh tujuh koma delapan puluh tujuh per seratus) hektar di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau diputuskan sebagai Kawasan Hutan Suaka Margasatwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf c UU.RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin ABDUL RAHMAN pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2017, bertempat di Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan Desa Tekuk Binjai Kecamatan

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 10 dari 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada bulan April 2017 terdakwa ditelepon oleh sdr. ILUN (DPO) menawarkan pekerjaan menebang dan mengolah pohon kayu dengan tawaran upah per-kubiknya. Terdakwa yang tertarik dengan tawaran tersebut selanjutnya mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit mesin Chainsaw dan perlengkapannya. Selanjutnya terdakwa berangkat dari daerah Rengat menuju Sorek, Kab Pelalawan untuk berjumpa dengan sdr. ILUN (DPO). Sesampainya di daerah Sorek terdakwa menghubungi sdr.ILUN (DPO) kemudian keduanya berjumpa untuk membicarakan perihal pekerjaan dan upah yang akan diterima terdakwa nantinya. Dalam perbincangan tersebut disepakati terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-kubiknya dan uang tersebut akan dibayar nantinya oleh sdr. ILUN (DPO) setelah dipotong dengan biaya operasional selama terdakwa selama bekerja. Selanjutnya sdr. ILUN (DPO) memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 20 April 2017 sdr. ILUN (DPO) membawa terdakwa ke lokasi penebangan dan pengolahan yang dimaksudkan yakni pada sebuah kawasan hutan di Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan dan dilokasi tersebut sdr. ILUN DPO) sudah mempersiapkan pondok dan tempat tinggal untuk terdakwa beserta para pekerja lainnya yakni sdr. RIKO Bin JALI (terdakwa dalam Berkas Perkara Lain).
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaannya di kawasan Kerumutan Hutan Kerumutan tersebut terdakwa bekerja sendiri dengan cara kayu alam tegakan berupa Mentagor yang masih berdiri berdiameter 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) sampai dengan 45 cm (empat puluh lima sentimeter) ditebang dengan menggunakan mesin chainsaw (gergaji mesin) setelah pohon tumbang selanjutnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan panjang 4 (empat) meter. Setelah itu masing-masing bagian dipecah/ dioleh kembali dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi papan dengan ukuran tebal 4 cm (empat sentimeter), lebar 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan panjang 4 m (empat meter). Dari pengerjaan tersebut terdakwa memperoleh hasil kayu olahan sebanyak 14 m3(empat belas meter kubik).
- Bahwa setelah beberapa hari bekerja di Kawasan hutan terebut yang masih dalam bulan April 2017 sdr. ILUN (DPO) meminta terdakwa untuk mencari pekerja lainnya untuk membantu pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu,

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 11 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana selanjutnya terdakwa menghubungi rekannya sdr. YADI Bin YAZID (terdakwa dalam Berkas Perkara lain) dan menawarkan pekerjaan tersebut dan tawaran tersebut diterima oleh sdr. YADI Bin YAZID. Selanjutnya sdr. YADI Bin YAZID datang ke Desa Teluk Binjai dan sesampainya disana sdr. YADI Bin YAZID langsung dibawa oleh sdr. RIKO Bin JALI (terdakwa dalam Berkas Perkara Lain) menuju lokasi pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa hari di dalam hutan melakukan penebangan dan pengolahan kayu sdr. ILUN (DPO) kembali meminta terdakwa untuk mencari pekerja tambahan lainnya, sehingga pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 terdakwa pulang ke daerah Rengat untuk menjumpai sdr. HINDRI Als UJANG Bin MUSTAPA dan sdr. RIAMIN Als MIN Bin TUKIRAN (keduanya terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk ikut bekerja menebang dan mengolahnya pohon kayu menjadi papan dengan upah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 13.00 terdakwa dan rekannya sdr. YADI Bin YAZID, sdr. HINDRI Als UJANG dan sdr. RIAMIN Als MIN Bin TUKIRAN berangkat ke Teluk Binjai menuju lokasi bekerja kawasan di Kawasan Hutan Kerumutan. Sesampainya di Kamp (pondok) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 01.00 WIB. Pagi harinya tanggal 06 Mei 2017 disaat terdakwa dan rekan sedang mempersiapkan peralatan untuk melakukan penebangan dan pengolahan pohon kayu tiba-tiba didatangi oleh Pihak Kepolisian Polres Pelalawan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) unit mesin Chainsaw rakitan warna orange kombinasi putih tanpa merek dan nomor seri dan Potongan Kayu bekas tebangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo pasal 12 huruf f UU.RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti akan isinya dan tidak mengajukan eksepsi.

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULI ARMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa SYAHRIL ALS ARIL BIN ABDUL RAHMAN semenjak kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 12 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAMIN ALS MIN TUKIRAN (berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi ENRICHIO JULYANRI S, melakukan patroli ke Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, sesampai dilokasi dimaksud saksi dan rekan menemukan 2 (dua) orang laki-laki sedang berada didalam pondok yang dibangun didalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan tersebut ;
- Bahwa saksi dan rekan juga menemukan mesin chainsaw didalam pondok tersebut, kemudian setelah ditanya kedua orang laki-laki tersebut masing-masing mengaku bernama RIAMIN Als. MIN Bin TUKIRAN dan SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan mengamankan kedua orang laki-laki tersebut berikut barang bukti dimaksud, dan selanjutnya diserahkan ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat diinterogasi menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa sebelumnya telah melakukan penebangan pohon dan pengolahan kayu, yang besarnya bervariasi, antara 20 cm sampai dengan 50 cm, dan alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit mesin chain saw miliknya sendiri, sedangkan saksi RIAMIN Als. MIN Bin TUKIRAN, baru saja masuk kelokasi kawasan suaka margasatwa kerumutan dimaksud yakni pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017, sekira jam 01.00 Wib, (dini hari) dengan membawa alat untuk menebang dan membelah kayu yakni berupa 1 (satu) unit mesin chain saw miliknya sendiri, akan tetapi saksi RIAMIN ALS MIN BIN TUKIRAN belum sempat menebang pohon sudah keburu ditangkap oleh tim saksi yang saat itu berpatroli di lokasi SM. Kerumutan dimaksud ;
- Bahwa saksi dan rekan tidak menemukan alat lain yang digunakan untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu dimaksud selain berupa 2 (dua) unit mesin chain saw warna orange ;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN dan saksi RIAMIN ALS MIN TUKIRAN (berkas terpisah) sedang duduk di pondok yang menurut pengakuan keduanya memang sengaja dibuat untuk berlindung didalam hutan dimaksud selama kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu alam berlangsung ;
- Bahwa saksi melihat disekitar lokasi tersebut terdapat beberapa batang pohon bekas ditebang, namun kayu olahannya sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN dan saksi RIAMIN ALS MIN TUKIRAN (berkas terpisah) mengakui mereka berasal dari Rengat Inderagiri Hulu dan datang ke Kerumutan atas permintaan saudara ILUN ;

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 13 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN dan saksi RIAMIN ALS MIN TUKIRAN (berkas terpisah) melakukan penebangan dan pengolahan kayu didalam lokasi Suaka Margasatwa Kerumutan atas suruhan saudara ILUN, dimana Terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN (berkas terpisah) menerima upah atas penebangan dan pengolahan kayu dimaksud dengan diberi upah oleh saudara ILUN, perkubiknya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan seluruhnya sudah ada sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk biaya hidup keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi RIAMIN Als. MIN Bin TUKIRAN telah menerima upah dari Sdr. ILUN yang dibayar dimuka sebagai pinjaman sebesar Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah tinggalkan untuk biaya hidup keluarganya;
- Bahwa terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN dan saksi RIAMIN Als. MIN Bin TUKIRAN (berkas terpisah) mengaku mengetahui bahwa lokasi tempat penebangan dan pengolahan kayu alam tersebut berupa hutan dan ditumbuhi dengan tumbuhan dominan berupa kayu alam ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN (berkas terpisah) ketika itu saudara ILUN (DPO) ada menghubunginya melalui Handpone, dan mengatakan agar datang ke Teluk Binjai untuk mencari kayu (hari dan tanggalnya tidak ingat lagi), Terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN sudah 15 (lima belas) hari dan terakhir ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 ;
- Bahwa sedangkan saksi RIAMIN Als. MIN Bin TUKIRAN datang ke lokasi tersebut dijemput oleh Terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 dan sampai dilokasi pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 01.00 Wib, dini hari, juga atas permintaan saudara ILUN (DPO) untuk mencarikan rekan kerja yang baru lagi supaya lebih banyak kayu yang didapat dilokasi kawasan hutan dimaksud;
- Bahwa Terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN tidak tahu persis dari mana saudara ILUN mendapatkan nomor teleponnya ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin chain saw, potongan kayu bekas tebangan adalah barang bukti yang digunakan dan dihasilkan oleh pelaku dalam hal kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu tanpa ijin didalam kawasan suaka marga satwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 14 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ENRICO JULYANRI S**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SYAHRIL ALS ARIL BIN ABDUL RAHMAN semenjak kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa RIAMIN ALS MIN TUKIRAN (berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi YULI ARMAN, melakukan patroli ke Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, sesampai dilokasi dimaksud saksi dan rekan menemukan 2 (dua) orang laki-laki sedang berada didalam pondok yang dibangun didalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan tersebut ;
- Bahwa saksi dan rekan juga menemukan mesin chainsaw didalam pondok tersebut, kemudian setelah ditanya kedua orang laki-laki tersebut masing-masing mengaku bernama RIAMIN Als. MIN Bin TUKIRAN dan SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan mengamankan kedua orang laki-laki tersebut berikut barang bukti dimaksud, dan selanjutnya diserahkan ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat diinterogasi menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa sebelumnya telah melakukan penebangan pohon dan pengolahan kayu, yang besarnya bervariasi, antara 20 cm sampai dengan 50 cm, dan alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit mesin chain saw miliknya sendiri, sedangkan saksi RIAMIN Als. MIN Bin TUKIRAN, baru saja masuk kelokasi kawasan suaka margasatwa kerumutan dimaksud yakni pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017, sekira jam 01.00 Wib, (dini hari) dengan membawa alat untuk menebang dan membelah kayu yakni berupa 1 (satu) unit mesin chain saw miliknya sendiri, akan tetapi saksi RIAMIN ALS MIN BIN TUKIRAN belum sempat menebang pohon sudah keburu ditangkap oleh tim saksi yang saat itu berpatroli di lokasi SM. Kerumutan dimaksud ;
- Bahwa saksi dan rekan tidak menemukan alat lain yang digunakan untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu dimaksud selain berupa 2 (dua) unit mesin chain saw warna orange ;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN dan saksi RIAMIN ALS MIN TUKIRAN (berkas terpisah) sedang duduk di pondok yang menurut pengakuan keduanya memang sengaja dibuat untuk berlindung didalam hutan dimaksud selama kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu alam berlangsung ;

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 15 dari 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat disekitar lokasi tersebut terdapat beberapa batang pohon bekas ditebang, namun kayu olahannya sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN dan saksi RIAMIN ALS MIN TUKIRAN (berkas terpisah) mengakui mereka berasal dari Rengat Inderagiri Hulu dan datang ke Kerumutan atas permintaan saudara ILUN ;
- Bahwa terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN dan saksi RIAMIN ALS MIN TUKIRAN (berkas terpisah) melakukan penebangan dan pengolahan kayu didalam lokasi Suaka Margasatwa Kerumutan atas suruhan saudara ILUN, dimana Terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN (berkas terpisah) menerima upah atas penebangan dan pengolahan kayu dimaksud dengan diberi upah oleh saudara ILUN, perkubiknya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan seluruhnya sudah ada sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk biaya hidup keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi RIAMIN Als. MIN Bin TUKIRAN telah menerima upah dari Sdr. ILUN yang dibayar dimuka sebagai pinjaman sebesar Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah tinggalkan untuk biaya hidup keluarganya;
- Bahwa terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN dan saksi RIAMIN Als. MIN Bin TUKIRAN (berkas terpisah) mengaku mengetahui bahwa lokasi tempat penebangan dan pengolahan kayu alam tersebut berupa hutan dan ditumbuhi dengan tumbuhan dominan berupa kayu alam ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN (berkas terpisah) ketika itu saudara ILUN (DPO) ada menghubunginya melalui Handpone, dan mengatakan agar datang ke Teluk Binjai untuk mencari kayu (hari dan tanggalnya tidak ingat lagi), Terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN sudah 15 (lima belas) hari dan terakhir ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 ;
- Bahwa sedangkan saksi RIAMIN Als. MIN Bin TUKIRAN datang ke lokasi tersebut dijemput oleh Terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 dan sampai dilokasi pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 01.00 Wib, dini hari, juga atas permintaan saudara ILUN (DPO) untuk mencarikan rekan kerja yang baru lagi supaya lebih banyak kayu yang didapat dilokasi kawasan hutan dimaksud;
- Bahwa Terdakwa SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN tidak tahu persis dari mana saudara ILUN mendapatkan nomor teleponnya ;

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 16 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin chain saw, potongan kayu bekas tebangan adalah barang bukti yang digunakan dan dihasilkan oleh pelaku dalam hal kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu tanpa ijin didalam kawasan suaka marga satwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **RIAMIN ALS MIN TUKIRAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2017 sekira jam 09.00 Wib ketika saksi sedang duduk-duduk di depan tenda selepas sarapan, tiba-tiba datang sekelompok orang berpakaian sipil yang mengaku sebagai anggota Polisi dimana saat itu saksi dan teman saksi diperintahkan untuk ikut ke kantor Polres Pelalawan dimana saksi dan teman saksi dipersangkakan telah melakukan kegiatan illegal logging di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan.
- Bahwa pada mulanya hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 pada pagi hari saksi ditelpon oleh terdakwa SYAHRIL als ARIL BIN ABDUL RAHMAN (berkas terpisah) yang menawarkan pekerjaan menebang pohon di daerah Sorek, demikian katanya kepada saksi, dimana waktu itu terdakwa juga menyampaikan bahwasannya akan ada pinjaman uang untuk saksi sebesar Rp. 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) bila saksi berminat, kemudian sekira jam 13.00 wib saksi dan beberapa teman yakni sdr. BUJANG, YADI dan saksi berangkat ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan 2 ( dua ) unit sepeda motor yang saat itu sesampainya di rumah seorang warga yang saksi tidak kenal namanya kemudian saksi berempat melanjutkan perjalanan dengan menggunakan pompong sampai ke lokasi penebangan pohon di dalam kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan melalui sungai Kerumutan ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sampai di lokasi tersebut sejak hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 dan sesampainya di lokasi tersebut saksi bergabung dengan saudara ARIL berdua saja sedangkan saudara BUJANG dan saudara YADI bergabung dengan rekannya saudara RIKO, sedangkan saksi dan saudara ARIL bergabung dengan saudara ILUN.
- Bahwa saksi membawa peralatan sendiri berupa 1 ( satu ) unit mesin chain saw warna orange berikut mata gergajinya yang rencananya akan digunakan untuk menebang pohon kayu ;

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 17 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan berupa 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange tersebut adalah milik saksi sendiri dengan cara membeli, saksi membeli alat tersebut jauh sebelum saksi berangkat dan masuk kelokasi hutan tersebut ;
  - Bahwa saksi belum sempat melakukan pekerjaan saksi menebang pohon karena saksi sampai di lokasi sekitar tengah malam dan pagi hari sebelum mulai kerja tepatnya setelah sarapan saksi terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi berpakaian sipil namun demikian saat terdakwa sampai di daerah Pasar Sorek ada seorang laki-laki yang saksi kurang tahu namanya memberikan sejumlah uang kepada saudara ARIL kemudian saudara ARIL membagikan sebagian kepada saksi sebesar Rp.1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) sebagai bentuk pinjaman sebelum bekerja.
  - Bahwa di pondok tersebut pada hari Jum'at sekira jam 01.00 Wib dini hari. Pagi harinya saksi mulai bergegas dan mempersiapkan peralatan untuk melakukan penumbangan diareal kawasan hutan terebut, namun tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak saksi kenal dan mengatakan kepada saksi "JANGAN BERGERAK DAN SEKALIGUS MEGATAKAN SAKSI DARI KEPOLISIAN" mendegar itu saksi pun tidak ada berbuat apa-apa dan kemudian saksi dan juga Terdakwa SYAHRIL ALS ARIL BIN ABDUL RAHMAN diamankan lalu dibawa ke Polres Pelalawan ;
4. Ahli **LASKAR JAYA PERMANA, SE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli mengetahui tentang permasalahan yang dimaksudkan setelah mendapat penjelasan dari Penyidik/Penyidik Pembantu Polres Pelalawan, yaitu tentang terjadinya tindak pidana di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ;
  - Bahwa Ahli hanya dapat menerangkan tentang blok-blok dalam kawasan suaka Alam yakni Suaka Margasatwa Kerumutan ;
  - Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai saksi Ahli adalah Surat Kepala Kepolisian Resort Pelalawan Nomor : B/247/V/2017/Reskrim, tanggal 15 Mwi 2017, perihal Permohonan Bantuan Ahli dan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Besar KSDA Riau Nomor : ST. 668 / BBKSDARiau / BTU / PEG.3.0 / 05 / 2017, tanggal 22 Mei 2017 perihal Bantuan Tenaga Ahli ;
  - Bahwa Jabatan Ahli sekarang adalah selaku Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan, sejak bulan April 2016. Tugas pokok dan fungsi Saksi Ahli selaku Kepala Seksi adalah tugas pengumpulan dan penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, perlindungan,

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 18 dari 44





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan dan pengawetan, operasionalisasi KPHK, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, pelaksanaan teknis bidang informasi perpetaan, sistem informasi geografis dan website serta pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru ;

- Bahwa yang pertama Kawasan SM Kerumutan ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Menteri Pertanian Nomor : Kep.13/3/1968, tanggal 14 Maret 1968, tentang Penetapan Wilayah Hutan sebagai Suaka Alam di Daerah Provinsi Riau dengan luas  $\pm$  120.000 ha yang kemudian di sisesuaikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 350/Kpts/Um/6/79, tanggal 6 Juni 1979 tentang Perubahan Lokasi Areal Suaka Margasatwa Kerumutan di Provinsi Riau dengan luas yang sama. Selanjutnya dilakukan penetapan kawasan Suaka Margasatwa dengan Keputusan MENLHK NOMOR : SK.4643/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tentang PENETAPAN KAWASAN HUTAN SUAKA MARGASATWA KERUMUTAN SELUAS 95.047,87 HEKTAR DI KABUPATEN PELALAWAN DAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU ;
- Bahwa Tugas Pokok dari Balai Besar KSDA Riau berdasarkan Permenhut P.08 / Menlhk / Setjen / OTL.0 / 1 / 2016, perihal Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam adalah mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial ;
- Bahwa Suaka Margasatwa Kerumutan merupakan Kawasan Suaka Margasatwa yang keberadaannya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4643/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tentang PENETAPAN KAWASAN HUTAN SUAKA MARGASATWA KERUMUTAN SELUAS 95.047,87 HEKTAR DI KABUPATEN PELALAWAN DAN KABUPATEN INDRAGIRIHULU, PROVINSI RIAU (Copy SK akan Saksi Ahli serahkan kepada penyidik) ;
- Bahwa Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan secara administrasi berada di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Indragiri Hulu, seluas 95.047,87 Ha ;
- Bahwa kawasan suaka margasatwa kerumutan telah dilakukan penetapan tata batas pada tahun 1987, berikut dokumen pelaksanaannya :
  - Berita Acara tata Batas Tanggal 18 Maret 1999 untuk wilayah Rengat sepanjang 29.322,50 Meter dan Berita Acara Tata Batas Wilayah Dati II

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 19 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar pada tanggal 19 Oktober Tahun 1987, copynya Saksi Ahli akan serahkan kepada Pemeriksa (Penyidik).

- Peta Hasil Rekonstruksi Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan Tahun 2013 .
- Bahwa benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, maka pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan dilakukan dengan sistem blok-blok pengelolaan. Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan sesuai dengan Kriterianya telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor : 170 / KSDAE / SET / KSDA.0 / 6 / 2016, Tanggal 15 Juni 2016.
- Pengelolaan Blok di Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan terbagi menjadi 4 Blok dengan luasan masing-masing :
  - Blok Perlindungan = 81.096,92 Ha
  - Blok Pemanfaatan = 7.138,56 Ha
  - Blok Rehabilitasi = 6.780,71 Ha
  - Blok Khusus = 31,68 Ha
- Bahwa SM Kerumutan ditunjuk berdasarkan surat penunjukan Keputusan Menteri Pertanian nomor Kep.13/3/1968 tanggal 14 Maret 1968 tentang Penetapan Wilayah Hutan sebagai Suaka Alam di Daerah Provinsi Riau dengan luas  $\pm$  120.000 ha. yang kemudian di sisesuaikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 350/Kpts/Um/6/79 tanggal 6 Juni 1979 tentang Perubahan Lokasi Areal Suaka Margasatwa Kerumutan di Provinsi Riau dengan luas yang sama. Selanjutnya dilakukan penetapan Keputusan MENLHK Nomor : SK.4643 / Menlhk-PKTL / KUH / 2015 tentang PENETAPAN KAWASAN HUTAN SUAKA MARGASATWA KERUMUTAN SELUAS 95.047,87 HEKTAR DI KABUPATEN PELALAWAN DAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU. Kawasan Hutan SM. Kerumutan memiliki tipe ekosistem Hutan Hujan Dataran Rendah, karena memiliki iklim yang sangat basah, tanah kering dan ketinggian di bawah 1.000 m. SM. Kerumutan merupakan peralihan antara hutan hujan pegunungan dan hutan rawa. Kawasan Hutan SM. Kerumutan juga merupakan habitat asli Harimau Sumatera, Mentok Rimba, Beruang, yang terancam punah.
- Bahwa Berdasarkan Undang - Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada pasal 1 butir 1 dijelaskan "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya hayati yang didominasi pepohonan dalam

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 20 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”

Pasal 1 butir 2 dijelaskan “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa hutan dikelompokkan sesuai fungsinya yaitu :

- Hutan Konservasi.
- Hutan Lindung.
- Hutan Produksi.

Pada Pasal 7 disebutkan bahwa Hutan konservasi terdiri dari :

- Kawasan Hutan Suka Alam
- Kawasan Hutan Pelestarian Alam
- Taman Buru

Pasal 29 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan kawasan pelestarian alam terdiri dari :

- Taman Nasional.
- Taman Hutan Raya.
- Taman Wisata Alam.
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang RI. Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya dijelaskan bahwa sesuai pengertiannya, Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya, Maka fungsi dan manfaat keberadaan kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan adalah :
  - Merupakan perwakilan contoh ekosistem Hutan Hujan Dataran Rendah yang sudah langka.
  - Merupakan habitat flora dan fauna langka yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati tinggi.
  - Merupakan daerah tangkapan air (catchment area) pada hulu sungai-sungai besar yang mengalir ke daerah sekitar.
  - Merupakan perwakilan dari keunikan geologi yang terdapat di bagian Timur Pulau Sumatera.
  - Merupakan tempat hidup dan sumber penghidupan masyarakat tradisional Suku Melayu.

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 21 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merupakan bagian dari paru-paru dunia yang memproduksi oksigen bagi kehidupan manusia.
- Merupakan salah satu obyek wisata alam potensial.
- Merupakan laboratorium alam untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan budaya.
- Bahwa benar pihak Balai Besar KSDA Riau telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa pelaksanaan rekonstruksi batas (pemasangan paal batas pada tempat yang pal batasnya hilang) pada tahun 2013 sepanjang 61,5 KM bersama dengan BPKH Wilayah II Tanjung Pinang, selain itu dilakukan pemasangan papan larangan yang dipasang di batas kawasan yang dapat di lihat oleh masyarakat sekitar, pelaksanaan sosialisasi seperti sosialisasi Batas Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan. Selain sosialisasi papan larangan, pihak Balai Besar KSDA Riau juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan seperti pendidikan konservasi sumberdaya alam hutan dan ekosistemnya ke siswa-i tingkat SLTP dan SMU, pembentukan PAMSWAKARSA (Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa), pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api).
- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan pemahaman Ahli yang sebaik-baiknya terhadap informasi pada Peta Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan terkait lokasi sebagaimana Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara, berikut dokumentasinya yang diperlihatkan oleh Pemeriksa (Penyidik) dimaksud, bahwa lokasi / tempat tersangka SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN dan RIAMIN Als. MIN Bin TUKIRAN tertangkap tangan melakukan perbuatan sebagaimana dijelaskan kepada Saksi Ahli adalah termasuk dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Kerumutan, Selanjutnya untuk meyakinkan pendapat saya, atas ijin Pemeriksa (Penyidik) dan setelah di lakukan analisis data spatial dengan melakukan plotting titik koordinat lokasi ke dalam Peta Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan N : 00° 07' 17,0" dan E 102° 28' 29,8" dan N : 00° 07' 16,5" dan E 102° 28' 32,7" berada di dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Kerumutan yang termasuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten Pelalawan (peta terlampir dan Saksi Ahli serahkan kepada Pemeriksa).
- Bahwa siapapun tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan pembalakan liar didalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan, karena sesuai peruntukannya, kawasan Suaka Margasatwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa Di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 22 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya dengan terlebih dahulu mendapat ijin menteri. Apabila tidak ada maka Penebangan pohon dalam kawasan hutan SM. Kerumutan Tidak Boleh dilakukan dengan cara apapun dan dengan alat apapun, perbuatan menebang pohon dalam kawasan hutan SM. Kerumutan dengan mempergunakan chain saw dapat dikatakan telah melakukan penebangan pohon secara tidak sah dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang diatur pada Pasal 12 huruf b, c dengan sanksi terdapat pada Pasal 82 Ayat (1) huruf b,c Undang - Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- Bahwa kegiatan pembalakan liar dengan cara melakukan penebangan pohon secara tidak sah yang dilakukan oleh tersangka SYAHRIL Als. ARIL Bin ABDUL RAHMAN dan RIAMIN Als. MIN Bin TUKIRAN sangat jelas menimbulkan kerugian. Kerugian masing-masing berdampak pada ekologi, ekonomi dan social budaya ;

Dampak Ekologi :

- Hilangnya sejumlah pohon tertentu yang merupakan sumber keanekaragaman hayati flora di Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan dan merupakan tempat hidup dari jenis satwa tertentu seperti burung dan monyet.
- Pembalakan liar akan meyebabkan perubahan fungsi hutan menjadi areal kebun. Dimana dalam kegiatan ini, semua pohon akan ditebang habis dalam persiapan lahan.
- Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan merupakan habitat bagi beberapa binatang buas seperti Harimau Sumatera, perubahan fungsi hutan bisa menyebabkan terganggunya keberadaan dan aktivitas satwa ini, sehingga bisa menimbulkan konflik antara satwa dengan manusia.
- Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan merupakan daerah tangkapan air bagi Daerah Aliran Sungai di Provinsi Riau, Perubahan kondisi kawasan dari hutan menjadi non hutan bisa menyebabkan fungsi kawasan SM. Kerumutan sebagai daerah tangkapan air bisa hilang, sehingga bisa menyebabkan terjadinya bencana seperti banjir, longsor dan kekeringan.
- Kawasan Suaka Margasata Kerumutan merupakan paru-paru dunia, dimana setiap pohon memiliki peranan untuk menyerap zat carbon dan menghasilkan Oksigen yang berguna untuk kelangsungan mahluk hidup.

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 23 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dampak Ekonomi :

- Kegiatan pembalakan liar ini menimbulkan kerugian bagi Negara, dimana nantinya Negara harus mengeluarkan anggaran lagi untuk merehabilitasi kawasan hutan yang telah dirusak. Apabila kegiatan pembalakan liar ini dibiarkan dan akhirnya meluas, maka bencana datangnya banjir, erosi tanah bahkan kekeringan bisa menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat dan menurunnya produktivitas masyarakat nelayan disekitar kawasan.
- Terganggunya ekosistem satwa dan mengakibatkan timbulnya konflik antara satwa dan manusia sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat.

## Dampak Sosial Budaya :

- Pembalakan liar menyebabkan terjadinya pergeseran nilai social budaya masyarakat setempat, hilangnya kearifan social penduduk, cinta alam dan sadar lingkungan dan menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Ahli **M. SYAFRI Bin M. NUR**, atas persetujuan Terdakwa, keterangan ahli dibawah sumpah yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi dibidang kehutanan yaitu bagian pemetaan dan inventarisasi hutan bidang Planologi Kehutanan ;
- Bahwa Tugas pokok Saksi Ahli adalah melakukan pengukuran, pemetaan dan inventarisasi pada bidang kehutanan, kegiatan subdin planologi kehutanan sebagai juru ukur di Dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi riau antara lain :
  - mengumpulkan data yang ada dibidang planologi.
  - menyelesaikan masalah tumpang tindih kawasan hutan dari pihak pertama dan pihak ketiga.
  - menyajikan hasil pengukuran dan pemetaan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saya bertanggung jawab kepada kepala bidang planologi kehutanan Provinsi Riau.
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan di bidang pengukuran dan pemetaan pada tahun 1984 di Bogor.
- Bahwa Ahli menjadi juru ukur di staff seksi pemetaan dan inventarisasi sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Adapun dasar Ahli memberikan keterangan selaku ahli dalam perkara dimaksud adalah berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.05 / Plnhut / 3694, tanggal 20 Mei

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 24 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, atas permintaan ahli dari Penyidik Polres Pelalawan dengan surat permohonan ahli nomor : B / 246 / V / 2017 / Reskrim, tanggal 15 Mei 2017 ;

- Bahwa sesuai dengan surat permohonan saksi ahli yang Saksi Ahli jelaskan diatas bahwa, Saksi Ahli ada mendatangi tempat kejadian perkara bersama dengan pihak BKSDA Riau dan Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan serta tersangka yakni pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 dan yang Saksi Ahli lakukan dilokasi tersebut adalah melakukan pengambilan titik koordinat. adapun titik koordinat lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

- Koordinat							- Keterangan
Lintang Utara			Bujur Timur				
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	- Starting jalan air sampai dengan TKP
-	-	-	-	-	-	-	- Bekas perambahan dan penebangan pohon
-	-	-	-	-	-	-	- Bekas perambahan dan penebangan pohon
-	-	-	-	-	-	-	- Bangunan Pondok di TKP

- Bahwa sesuai dengan titik koordinat dimaksud dapat diketahui bahwa lokasi pengecekan tempat kejadian perkara sebagai mana titik koordinat dimaksud **berada dalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan** sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI. Nomor : SK.4643/Menhk-PKTL/KUH/2015, tanggal 26 Oktober 2015 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan Seluas 95.047,87 (Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tujuh Dan Delapan Puluh Tujuh Per Seratus) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau ;

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 25 dari 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun alat yang Ahli gunakan saat mengambil titik koordinat dilokasi pemeriksaan tersebut adalah GPS MAP 76 CSX Merk Garminn milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 10.00 Wib di Dalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan oleh anggota Kepolisian yang berpakaian sipil ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa telah menebang pohon dan mengolah kayu yang berada didalam Kawasan hutan Suaka Margasatwa Kerumutan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pelalawan dengan teman saksi yaitu sdr. HINDRI Als. UJANG, saudara YADI, saudara HAIRUL, saudara RIKO dan saksi RIAMIN ;
- Bahwa saudara HINDRI Als. UJANG, saudara YADI dan saudara RIAMIN datang dari rengat dan saksi yang membawanya ke lokasi tersebut, atas permintaan saudara RIKO, sesampainya di lokasi hutan tersebut Terdakwa bekerja sama dengan saksi RIAMIN berdua saja, sedangkan saudara HINDRI Als. UJANG bekerja sama dengan saudara RIKO dan saudara YADI serta saudara HAIRUL ditempat yang berbeda ;
- Bahwa Terdakwa dan rekan yakni sdr. HINDRI, saudara YADI, HAIRUL datang kelokasi hutan tersebut sejak tanggal 20 April 2017, sedangkan rekan Terdakwa saudara HINDRI dan saksi RIAMIN baru datang pada tanggal 05 Mei 2017;
- Bahwa sebelum saksi RIAMIN datang ke lokasi hutan dimaksud sebelumnya saksi bekerjasama dengan saudara ILUN (DPO), setelah saksi RIAMIN datang, barulah Terdakwa bekerjasama dengan saksi RIAMIN ;
- Bahwa sebelumnya pada bulan April 2017 (hari dan tanggalnya tidak ingat lagi) ada seorang laki-laki menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengaku bernama ILUN dan saat itu saudara ILUN mengatakan kepada Terdakwa mendapat nomor HP terdakwa dari rekannya yang namanya tidak disebutkannya, kemudian saudara ILUN menyampaikan kepada Terdakwa manawarkan pekerjaan yaitu menggesek atau menebang tegakan pohon kayu dan mengolahnya menjadi kayu pecahan berupa papan, mendegar penjelasan saudara ILUN VIA HP tersebut Terdakwa pun tertarik dan

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 26 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "SETUJU" dan beberapa hari kemudian Terdakwa mempersiapkan diri dan mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit Mesin Chainsaw dan kelengkapannya, sehingga Terdakwa berangkat dari Rengat (hari dan tanggalnya tidak ingat persis), setelah sampai di Sorek saksi langsung menghubungi saudara ILUN melalui HP dan sempat bertemu langsung lalu berbincang-bincang masalah harga atau upah yang terdakwa terima untuk pekerjaan pengolahan kayu tersebut dan saudara ILUN memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah sepakat dengan harga dimaksud saksi dibawa menuju Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan dan masuk lagi kedalam hutan, sesampainya disana Terdakwa melihat sudah dipersiapkan pondok tempat tinggal dan disanalah Terdakwa bertemu dengan saudara RIKO dan saudara HAIRUL yang sudah ada dilokasi hutan tersebut ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saudara RIKO dan saudara HAIRUL dan baru pertama sekali bertemu. Setahu Terdakwa saudara RIKO dan saudara HAIRUL berada dilokasi hutan tersebut adalah untuk menebang pohon kayu dan mengolah kayu sedangkan yang menyuruh Terdakwa untuk masuk dan mengolah kayu didalam kawasan hutan tersebut adalah saudara ILUN, yang setahu Terdakwa bertempat tinggal di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa diminta menunjukkan rumah saudara ILUN, namun yang bersangkutan sudah tidak berada dirumahnya lagi dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini ;
- Bahwa terhadap kayu olahan yang sudah selesai berhasil dikerjakan lebih kurang 14 meter kubik, dengan ukuran kayu 4X25 cm x 4 meter dan caranya adalah pertama kayu alam tegakan yang masih berdiri dan berukuran besar ditebang terlebih dahulu dengan menggunakan mesin chain saw, setelah ditebang kemudian langsung dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan setiap bagian panjangnya 4 (empat) meter, setelah itu setiap bagian tersebut diolah / dipecah dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi papan dengan ukuran tebal 4 cm, lebar 25 cm dan panjang 4 meter. Setelah kayu yang sudah terdakwa olah menjadi papan tersebut dilansir kesungai oleh saudara KHAIRUL. Kayu olahan sebanyak lebih kurang 14 (empat belas) meter kubik tersebut saat ini telah habis dilansir kesungai oleh saudara HAIRUL ;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari mengolah kayu tersebut berupa uang, yang saksi dapatkan dari saudara ILUN, dimana kayu yang saksi olah dibayar oleh saudara ILUN setiap kubiknya sebesar Rp. 450.000,-

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 27 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh rupiah) / per meter kubik, uang tersebut Terdakwa terima setelah dihitung dan dipotong dengan biaya ongkos dan biaya makan, barulah uang tersebut bisa Terdakwa terima ;

- Bahwa untuk biaya sehari-hari didahului oleh saudara ILUN jadi ketika menerima pembayaran kayu olahan tersebut, oleh saudara ILUN langsung dipotongkan dengan makan sehari-hari selama berada didalam hutan.
- Bahwa peran Terdakwa dan rekan masing-masing adalah Terdakwa sebagai operator. Tugas Terdakwa adalah menebang dan mengolah kayu dengan ukuran tertentu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw, mengolah kayu bulat menjadi kayu pecahan berupa papan dengan ukuran 4 cm, lebar 25 cm dan panjang 4 meter, sedangkan Peran saksi RIAMIN adalah rencana akan menebang dan mengolah kayu rencananya, namun belum sempat, sudah keburu tertangkap, Peran saudara ILUN (DPO) adalah dialah yang memberikan upah kerja saksi bersama rekan saksi yang lainnya. Sedangkan peran saudara RIKO tidak tahu persis, karena saudara RIKO menebang dan mengolah kayu di hutan tersebut ditempat berbeda dan dengan rekan yang berbeda yakni YADI, HINDRI dan HAIRUL ;
- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan penebangan dan pengelohan kayu didalam kawasan hutan SM. Kerumutan tersebut Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sedangkan saksi RIAMIN menerima uang dari sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Uang tersebut seluruhnya Terdakwa terima dari saudara ILUN dan itu sudah termasuk uang pinjaman selama saksi berada didalam Hutan SM. Kerumutan tersebut ;
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa tebang dan Terdakwa olah adalah kayu Mentangor sebanyak 5 (lima) batang dengan diameter antara 35 cm (tiga puluh lima centi meter) sampai dengan 45 cm (empat puluh lima centi meter), Terdakwa tidak tahu persis akan dibawa kemana dan dipergunakan untuk apa kayu olahan tersebut, sebab saksi dibayar oleh saudara ILUN hanya untuk menebang dan mengolahnya saja ;
- Bahwa disekitar tempat Terdakwa mengolah kayu tidak ada tanaman perkebunan namun yang saksi lihat adalah hutan lebat yang didominasi tumbuhan alam berupa pepohonan dengan diameter bervariasi antara 5-50 cm.

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit chainsaw warna orange kombinasi putih ;
- Potongan kayu olahan ;

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 28 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 10.00 Wib di Dalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan oleh anggota Kepolisian yang berpakaian sipil dikarenakan Terdakwa telah menebang pohon dan mengolah kayu yang berada didalam Kawasan hutan Suaka Margasatwa Kerumutan ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pelalawan dengan teman saksi yaitu sdr. HINDRI Als. UJANG, saudara YADI, saudara HAIRUL, saudara RIKO dan saksi RIAMIN ;
- Bahwa benar saudara HINDRI Als. UJANG, saudara YADI dan saudara RIAMIN datang dari rengat dan Terdakwa yang membawanya ke lokasi tersebut, atas permintaan saudara RIKO, sesampainya di lokasi hutan tersebut Terdakwa bekerja sama dengan saksi RIAMIN berdua saja, sedangkan saudara HINDRI Als. UJANG bekerja sama dengan saudara RIKO dan saudara YADI serta saudara HAIRUL ditempat yang berbeda ;
- Bahwa benar Terdakwa dan rekan yakni sdr. HINDRI, saudara YADI, HAIRUL datang kelokasi hutan tersebut sejak tanggal 20 April 2017, sedangkan rekan Terdakwa saudara HINDRI dan saksi RIAMIN baru datang pada tanggal 05 Mei 2017;
- Bahwa benar sebelum saksi RIAMIN datang ke lokasi hutan dimaksud sebelumnya saksi bekerjasama dengan saudara ILUN (DPO), setelah saksi RIAMIN datang, barulah Terdakwa bekerjasama dengan saksi RIAMIN ;
- Bahwa benar sebelumnya pada bulan April 2017 (hari dan tanggalnya tidak ingat lagi) ada seorang laki-laki menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengaku bernama ILUN dan saat itu saudara ILUN mengatakan kepada Terdakwa mendapat nomor HP terdakwa dari rekannya yang namanya tidak disebutkannya, kemudian saudara ILUN menyampaikan kepada Terdakwa menawarkan pekerjaan yaitu menggesek atau menebang tegakan pohon kayu dan mengolahnya menjadi kayu pecahan berupa papan, mendegar penjelasan saudara ILUN VIA HP tersebut Terdakwa pun tertarik dan mengatakan "SETUJU" dan beberapa hari kemudian Terdakwa mempersiapkan diri dan mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit Mesin Chainsaw dan kelengkapannya, sehingga Terdakwa berangkat dari Rengat (hari dan tanggalnya tidak ingat persis), setelah sampai di Sorek saksi langsung menghubungi saudara ILUN melalui HP dan sempat bertemu langsung lalu berbincang-bincang masalah harga atau upah yang terdakwa terima untuk

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 29 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengolahan kayu tersebut dan saudara ILUN memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah sepakat dengan harga dimaksud saksi dibawa menuju Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan dan masuk lagi kedalam hutan, sesampainya disana Terdakwa melihat sudah dipersiapkan pondok tempat tinggal dan disana Terdakwa bertemu dengan saudara RIKO dan saudara HAIRUL yang sudah ada dilokasi hutan tersebut ;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saudara RIKO dan saudara HAIRUL dan baru pertama sekali bertemu. Setahu Terdakwa saudara RIKO dan saudara HAIRUL berada dilokasi hutan tersebut adalah untuk menebang pohon kayu dan mengolah kayu sedangkan yang menyuruh Terdakwa untuk masuk dan mengolah kayu didalam kawasan hutan tersebut adalah saudara ILUN, yang setahu Terdakwa bertempat tinggal di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar setelah ditangkap Terdakwa diminta menunjukkan rumah saudara ILUN, namun yang bersangkutan sudah tidak berada dirumahnya lagi dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini ;
- Bahwa benar terhadap kayu olahan yang sudah selesai berhasil dikerjakan lebih kurang 14 meter kubik, dengan ukuran kayu 4X25 cm x 4 meter dan caranya adalah pertama kayu alam tegakan yang masih berdiri dan berukuran besar ditebang terlebih dahulu dengan menggunakan mesin chain saw, setelah ditebang kemudian langsung dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan setiap bagian panjangnya 4 (empat) meter, setelah itu setiap bagian tersebut diolah / dipecah dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi papan dengan ukuran tebal 4 cm, lebar 25 cm dan panjang 4 meter. Setelah kayu yang sudah terdakwa olah menjadi papan tersebut dilansir kesungai oleh saudara KHAIRUL. Kayu olahan sebanyak lebih kurang 14 (empat belas) meter kubik tersebut saat ini telah habis dilansir kesungai oleh saudara HAIRUL ;
- Bahwa benar Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari mengolah kayu tersebut berupa uang, yang saksi dapatkan dari saudara ILUN, dimana kayu yang saksi olah dibayar oleh saudara ILUN setiap kubiknya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh rupiah) / per meter kubik, uang tersebut Terdakwa terima setelah dihitung dan dipotong dengan biaya ongkos dan biaya makan, barulah uang tersebut bisa Terdakwa terima ;
- Bahwa benar untuk biaya sehari-hari didahului oleh saudara ILUN jadi ketika menerima pembayaran kayu olahan tersebut, oleh saudara ILUN langsung dipotongkan dengan makan sehari-hari selama berada didalam hutan.
- Bahwa benar peran Terdakwa dan rekan masing-masing adalah Terdakwa sebagai operator. Tugas Terdakwa adalah menebang dan mengolah kayu

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 30 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran tertentu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw, mengolah kayu bulat menjadi kayu pecahan berupa papan dengan ukuran 4 cm, lebar 25 cm dan panjang 4 meter, sedangkan Peran saksi RIAMIN adalah rencana akan menebang dan mengolah kayu rencananya, namun belum sempat, sudah keburu tertangkap, Peran saudara ILUN (DPO) adalah dialah yang memberikan upah kerja saksi bersama rekan saksi yang lainnya. Sedangkan peran saudara RIKO tidak tahu persis, karena saudara RIKO menebang dan mengolah kayu di hutan tersebut ditempat berbeda dan dengan rekan yang berbeda yakni YADI, HINDRI dan HAIRUL ;

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan penebangan dan pengelohan kayu didalam kawasan hutan SM. Kerumutan tersebut Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sedangkan saksi RIAMIN menerima uang dari sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Uang tersebut seluruhnya Terdakwa terima dari saudara ILUN dan itu sudah termasuk uang pinjaman selama saksi berada didalam Hutan SM. Kerumutan tersebut ;
- Bahwa benar jenis kayu yang Terdakwa tebang dan Terdakwa olah adalah kayu Mentangor sebanyak 5 (lima) batang dengan diameter antara 35 cm (tiga puluh lima centi meter) sampai dengan 45 cm (empat puluh lima centi meter), Terdakwa tidak tahu persis akan dibawa kemana dan dipergunakan untuk apa kayu olahan tersebut, sebab saksi dibayar oleh saudara ILUN hanya untuk menebang dan mengolahnya saja ;
- Bahwa benar disekitar tempat Terdakwa mengolah kayu tidak ada tanaman perkebunan namun yang saksi lihat adalah hutan lebat yang didominasi tumbuhan alam berupa pepohonan dengan diameter bervariasi antara 5-50 cm.
- Bahwa benar Tempat Kejadian Perkara telah dengan tidik koordinatnya yang telah diplotkan oleh pihak Dinas KLHK Propinsi Riau. pada titik koordinat: N : 00° 02' 46,2" dan E 102° 27' 06,5" dan N : 00° 02' 46,9" dan E 102° 27' 05,9". Kemudian diperlihatkan Sket Gambar kejadian Perkara tanpa skala, bahwa lokasi tempat ditangkapnya para terdakwa termasuk kawasan hutan suaka margasatwa Kerumutan berdasarkan Surat penunjukan Menteri Pertanian Nomor : Kep. 13/3/1968, tanggal 14 Maret 1968. tentan 'enetapan Wilayah Hutan sebagai Suaka Alam di Daerah Provinsi Riau dengan luas ± 120 00 a yang kemudian di sisesuaikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 50/Kpts/Um/6/79. tanggal 6 Juni 1979 tentang Perubahan Lokasi Areal Suaka Margasatwa Kerumutan di Provinsi Riau dengan luas yang sama.;

**Menimbang**, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif yakni **kesatu** melanggar pasal 40 ayat (1) Undang-Undang

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 31 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau **Kedua** melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau **ketiga** Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau **keempat** Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

**Menimbang**, oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap diri terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diupersidangan ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan baku mutu udara, ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

**Menimbang**, bahwa unsur “setiap orang” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (**toerekenings svatbaarheid**) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri,
- 2).kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
- 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (**MvT**) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 32 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa **SYAHRIL ALS ARIL BIN ABDUL RAHMAN** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

**Menimbang**, bahwa dari uraian di atas maka unsur **"setiap orang"** dalam Pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.2.Unsur "Dengan sengaja".

**Menimbang**, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

**Menimbang**, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah di hadirkan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 10.00 Wib di Dalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan Desa Teluk

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 33 dari 44





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan oleh anggota Kepolisian yang berpakaian sipil dikarenakan Terdakwa telah menebang pohon dan mengolah kayu yang berada didalam Kawasan hutan Suaka Margasatwa Kerumutan ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pelalawan dengan teman saksi yaitu sdr. HINDRI Als. UJANG, saudara YADI, saudara HAIRUL, saudara RIKO dan saksi RIAMIN ;
- Bahwa benar saudara HINDRI Als. UJANG, saudara YADI dan saudara RIAMIN datang dari Rengat dan Terdakwa yang membawanya ke lokasi tersebut, atas permintaan saudara RIKO, sesampainya di lokasi hutan tersebut Terdakwa bekerja sama dengan saksi RIAMIN berdua saja, sedangkan saudara HINDRI Als. UJANG bekerja sama dengan saudara RIKO dan saudara YADI serta saudara HAIRUL ditempat yang berbeda ;
- Bahwa benar Terdakwa dan rekan yakni sdr. HINDRI, saudara YADI, HAIRUL datang kelokasi hutan tersebut sejak tanggal 20 April 2017, sedangkan rekan Terdakwa saudara HINDRI dan saksi RIAMIN baru datang pada tanggal 05 Mei 2017;
- Bahwa benar sebelum saksi RIAMIN datang ke lokasi hutan dimaksud sebelumnya saksi bekerjasama dengan saudara ILUN (DPO), setelah saksi RIAMIN datang, barulah Terdakwa bekerjasama dengan saksi RIAMIN ;
- Bahwa benar sebelumnya pada bulan April 2017 (hari dan tanggalnya tidak ingat lagi) ada seorang laki-laki menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengaku bernama ILUN dan saat itu saudara ILUN mengatakan kepada Terdakwa mendapat nomor HP terdakwa dari rekannya yang namanya tidak disebutkannya, kemudian saudara ILUN menyampaikan kepada Terdakwa menawarkan pekerjaan yaitu menggesek atau menebang tegakan pohon kayu dan mengolahnya menjadi kayu pecahan berupa papan, mendegar penjelasan saudara ILUN VIA HP tersebut Terdakwa pun tertarik dan mengatakan "SETUJU" dan beberapa hari kemudian Terdakwa mempersiapkan diri dan mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit Mesin Chainsaw dan kelengkapannya, sehingga Terdakwa berangkat dari Rengat (hari dan tanggalnya tidak ingat persis), setelah sampai di Sorek saksi langsung menghubungi saudara ILUN melalui HP dan sempat bertemu langsung lalu berbincang-bincang masalah harga atau upah yang terdakwa terima untuk pekerjaan pengolahan kayu tersebut dan saudara ILUN memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah sepakat dengan harga dimaksud saksi dibawa menuju Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan dan masuk lagi kedalam hutan, sesampainya disana Terdakwa melihat sudah

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 34 dari 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersiapkan pondok tempat tinggal dan disana lah Terdakwa bertemu dengan saudara RIKO dan saudara HAIRUL yang sudah ada dilokasi hutan tersebut ;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saudara RIKO dan saudara HAIRUL dan baru pertama sekali bertemu. Setahu Terdakwa saudara RIKO dan saudara HAIRUL berada dilokasi hutan tersebut adalah untuk menebang pohon kayu dan mengolah kayu sedangkan yang menyuruh Terdakwa untuk masuk dan mengelolah kayu didalam kawasan hutan tersebut adalah saudara ILUN, yang setahu Terdakwa bertempat tinggal di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar setelah ditangkap Terdakwa diminta menunjukkan rumah saudara ILUN, namun yang bersangkutan sudah tidak berada dirumahnya lagi dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini ;
- Bahwa benar terhadap kayu olahan yang sudah selesai berhasil dikerjakan lebih kurang 14 meter kubik, dengan ukuran kayu 4X25 cm x 4 meter dan caranya adalah pertama kayu alam tegakan yang masih berdiri dan berukuran besar ditebang terlebih dahulu dengan menggunakan mesin chain saw, setelah ditebang kemudian langsung dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan setiap bagian panjangnya 4 (empat) meter, setelah itu setiap bagian tersebut diolah / dipecah dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi papan dengan ukuran tebal 4 cm, lebar 25 cm dan panjang 4 meter. Setelah kayu yang sudah terdakwa olah menjadi papan tersebut dilansir kesungai oleh saudara KHAIRUL. Kayu olahan sebanyak lebih kurang 14 (empat belas) meter kubik tersebut saat ini telah habis dilansir kesungai oleh saudara HAIRUL ;
- Bahwa benar Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari mengolah kayu tersebut berupa uang, yang saksi dapatkan dari saudara ILUN, dimana kayu yang saksi olah dibayar oleh saudara ILUN setiap kubiknya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh rupiah) / per meter kubik, uang tersebut Terdakwa terima setelah dihitung dan dipotong dengan biaya ongkos dan biaya makan, barulah uang tersebut bisa Terdakwa terima ;
- Bahwa benar untuk biaya sehari-hari didahului oleh saudara ILUN jadi ketika menerima pembayaran kayu olahan tersebut, oleh saudara ILUN langsung dipotongkan dengan makan sehari-hari selama berada didalam hutan.
- Bahwa benar peran Terdakwa dan rekan masing-masing adalah Terdakwa sebagai operator. Tugas Terdakwa adalah menebang dan mengolah kayu dengan ukuran tertentu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw, mengolah kayu bulat menjadi kayu pecahan berupa papan dengan ukuran 4 cm, lebar 25 cm dan panjang 4 meter, sedangkan Peran saksi RIAMIN adalah rencana akan menebang dan mengolah kayu rencananya, namun belum

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 35 dari 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat, sudah keburu tertangkap, Peran saudara ILUN (DPO) adalah dialah yang memberikan upah kerja saksi bersama rekan saksi yang lainnya. Sedangkan peran saudara RIKO tidak tahu persis, karena saudara RIKO menebang dan mengolah kayu di hutan tersebut ditempat berbeda dan dengan rekan yang berbeda yakni YADI, HINDRI dan HAIRUL ;

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan penebangan dan pengelohan kayu didalam kawasan hutan SM. Kerumutan tersebut Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sedangkan saksi RIAMIN menerima uang dari sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Uang tersebut seluruhnya Terdakwa terima dari saudara ILUN dan itu sudah termasuk uang pinjaman selama saksi berada didalam Hutan SM. Kerumutan tersebut ;
- Bahwa benar jenis kayu yang Terdakwa tebang dan Terdakwa olah adalah kayu Mentangor sebanyak 5 (lima) batang dengan diameter antara 35 cm (tiga puluh lima centi meter) sampai dengan 45 cm (empat puluh lima centi meter), Terdakwa tidak tahu persis akan dibawa kemana dan dipergunakan untuk apa kayu olahan tersebut, sebab saksi dibayar oleh saudara ILUN hanya untuk menebang dan mengolahnya saja ;
- Bahwa benar disekitar tempat Terdakwa mengolah kayu tidak ada tanaman perkebunan namun yang saksi lihat adalah hutan lebat yang didominasi tumbuhan alam berupa pepohonan dengan diameter bervariasi antara 5-50 cm.
- Bahwa benar Tempat Kejadian Perkara telah dengan titik koordinatnya yang telah diplotkan oleh pihak Dinas KLHK Propinsi Riau. pada titik koordinat: N : 00° 02' 46,2" dan E 102° 27' 06,5" dan N : 00° 02' 46,9" dan E 102° 27' 05,9". Kemudian diperlihatkan Sket Gambar kejadian Perkara tanpa skala, bahwa lokasi tempat ditangkapnya para terdakwa termasuk kawasan hutan suaka margasatwa Kerumutan berdasarkan Surat penunjukan Menteri Pertanian Nomor : Kep. 13/3/1968, tanggal 14 Maret 1968. tentang penetapan Wilayah Hutan sebagai Suaka Alam di Daerah Provinsi Riau dengan luas ± 120 00 a yang kemudian di sesuaikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 50/Kpts/Um/6/79. tanggal 6 Juni 1979 tentang Perubahan Lokasi Areal Suaka Margasatwa Kerumutan di Provinsi Riau dengan luas yang sama.;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah berencana berangkat dari kampung halaman Terdakwa yaitu Rengat menuju Sorek tepatnya kabupaten Pelalawan dengan bertujuan untuk menebang kayu dikawasan hutan. Terdakwa sudah berada di dalam kawasan hutan lebih kurang 15 (lima belas) hari lamanya dan telah menebang pohon dengan menggunakan mesin chainsaw yang Terdakwa bawa dari rumah terdakwa

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 36 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Terdakwa berangkat ke dalam kawasan hutan dan juga Terdakwa telah menerima pinjaman dimuka sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dari orang yang menyuruh Terdakwa yaitu Sdr. ILUN (DPO). Disamping itu, Terdakwa juga mengajak teman-teman terdakwa untuk masuk ke dalam kawasan hutan dengan tujuan menebang pohon dan mengolah kayu ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur “**dengan sengaja**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap terdakwa ;

### **Ad.3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.**

**Menimbang**, bahwa unsur ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternative, dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

**Menimbang**, bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) UURI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang setiap orang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati ;

**Menimbang**, bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) UURI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan pengecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 21 tersebut hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan atau penyelamatan jenis tumbuhan yang bersangkutan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah di hadirkan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 10.00 Wib di Dalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan oleh anggota Kepolisian yang berpakaian sipil dikarenakan Terdakwa telah menebang pohon dan mengolah kayu yang berada didalam Kawasan hutan Suaka Margasatwa Kerumutan ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pelalawan dengan teman saksi yaitu sdr. HINDRI Als. UJANG, saudara YADI, saudara HAIRUL, saudara RIKO dan saksi RIAMIN ;
- Bahwa benar saudara HINDRI Als. UJANG, saudara YADI dan saudara RIAMIN datang dari ringat dan Terdakwa yang membawanya ke lokasi tersebut, atas

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 37 dari 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan saudara RIKO, sesampainya di lokasi hutan tersebut Terdakwa bekerja sama dengan saksi RIAMIN berdua saja, sedangkan saudara HINDRI Als. UJANG bekerja sama dengan saudara RIKO dan saudara YADI serta saudara HAIRUL ditempat yang berbeda ;

- Bahwa benar Terdakwa dan rekan yakni sdr. HINDRI, saudara YADI, HAIRUL datang kelokasi hutan tersebut sejak tanggal 20 April 2017, sedangkan rekan Terdakwa saudara HINDRI dan saksi RIAMIN baru datang pada tanggal 05 Mei 2017;
- Bahwa benar sebelum saksi RIAMIN datang ke lokasi hutan dimaksud sebelumnya saksi bekerjasama dengan saudara ILUN (DPO), setelah saksi RIAMIN datang, barulah Terdakwa bekerjasama dengan saksi RIAMIN ;
- Bahwa benar sebelumnya pada bulan April 2017 (hari dan tanggalnya tidak ingat lagi) ada seorang laki-laki menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengaku bernama ILUN dan saat itu saudara ILUN mengatakan kepada Terdakwa mendapat nomor HP terdakwa dari rekannya yang namanya tidak disebutkannya, kemudian saudara ILUN menyampaikan kepada Terdakwa menawarkan pekerjaan yaitu menggesek atau menebang tegakan pohon kayu dan mengolahnya menjadi kayu pecahan berupa papan, mendegar penjelasan saudara ILUN VIA HP tersebut Terdakwa pun tertarik dan mengatakan "SETUJU" dan beberapa hari kemudian Terdakwa mempersiapkan diri dan mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit Mesin Chainsaw dan kelengkapannya, sehingga Terdakwa berangkat dari Rengat (hari dan tanggalnya tidak ingat persis), setelah sampai di Sorek saksi langsung menghubungi saudara ILUN melalui HP dan sempat bertemu langsung lalu berbincang-bincang masalah harga atau upah yang terdakwa terima untuk pekerjaan pengolahan kayu tersebut dan saudara ILUN memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah sepakat dengan harga dimaksud saksi dibawa menuju Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan dan masuk lagi kedalam hutan, sesampainya disana Terdakwa melihat sudah dipersiapkan pondok tempat tinggal dan disanaah Terdakwa bertemu dengan saudara RIKO dan saudara HAIRUL yang sudah ada dilokasi hutan tersebut ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saudara RIKO dan saudara HAIRUL dan baru pertama sekali bertemu. Setahu Terdakwa saudara RIKO dan saudara HAIRUL berada dilokasi hutan tersebut adalah untuk menebang pohon kayu dan mengolah kayu sedangkan yang menyuruh Terdakwa untuk masuk dan mengelolah kayu didalam kawasan hutan tersebut adalah saudara ILUN, yang setahu Terdakwa bertempat tinggal di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ;

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 38 dari 44





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar setelah ditangkap Terdakwa diminta menunjukkan rumah saudara ILUN, namun yang bersangkutan sudah tidak berada dirumahnya lagi dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini ;
- Bahwa benar terhadap kayu olahan yang sudah selesai berhasil dikerjakan lebih kurang 14 meter kubik, dengan ukuran kayu 4X25 cm x 4 meter dan caranya adalah pertama kayu alam tegakan yang masih berdiri dan berukuran besar ditebang terlebih dahulu dengan menggunakan mesin chain saw, setelah ditebang kemudian langsung dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan setiap bagian panjangnya 4 (empat) meter, setelah itu setiap bagian tersebut diolah / dipecah dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi papan dengan ukuran tebal 4 cm, lebar 25 cm dan panjang 4 meter. Setelah kayu yang sudah terdakwa olah menjadi papan tersebut dilansir kesungai oleh saudara KHAIRUL. Kayu olahan sebanyak lebih kurang 14 (empat belas) meter kubik tersebut saat ini telah habis dilansir kesungai oleh saudara HAIRUL ;
- Bahwa benar Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari mengolah kayu tersebut berupa uang, yang saksi dapatkan dari saudara ILUN, dimana kayu yang saksi olah dibayar oleh saudara ILUN setiap kubiknya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh rupiah) / per meter kubik, uang tersebut Terdakwa terima setelah dihitung dan dipotong dengan biaya ongkos dan biaya makan, barulah uang tersebut bisa Terdakwa terima ;
- Bahwa benar untuk biaya sehari-hari didahului oleh saudara ILUN jadi ketika menerima pembayaran kayu olahan tersebut, oleh saudara ILUN langsung dipotongkan dengan makan sehari-hari selama berada didalam hutan.
- Bahwa benar peran Terdakwa dan rekan masing-masing adalah Terdakwa sebagai operator. Tugas Terdakwa adalah menebang dan mengolah kayu dengan ukuran tertentu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw, mengolah kayu bulat menjadi kayu pecahan berupa papan dengan ukuran 4 cm, lebar 25 cm dan panjang 4 meter, sedangkan Peran saksi RIAMIN adalah rencana akan menebang dan mengolah kayu rencananya, namun belum sempat, sudah keburu tertangkap, Peran saudara ILUN (DPO) adalah dialah yang memberikan upah kerja saksi bersama rekan saksi yang lainnya. Sedangkan peran saudara RIKO tidak tahu persis, karena saudara RIKO menebang dan mengolah kayu di hutan tersebut ditempat berbeda dan dengan rekan yang berbeda yakni YADI, HINDRI dan HAIRUL ;
- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan penebangan dan pengelohan kayu didalam kawasan hutan SM. Kerumutan tersebut Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sedangkan saksi RIAMIN menerima uang dari sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 39 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tersebut seluruhnya Terdakwa terima dari saudara ILUN dan itu sudah termasuk uang pinjaman selama saksi berada didalam Hutan SM. Kerumutan tersebut ;

- Bahwa benar jenis kayu yang Terdakwa tebang dan Terdakwa olah adalah kayu Mentangor sebanyak 5 (lima) batang dengan diameter antara 35 cm (tiga puluh lima centi meter) sampai dengan 45 cm (empat puluh lima centi meter), Terdakwa tidak tahu persis akan dibawa kemana dan dipergunakan untuk apa kayu olahan tersebut, sebab saksi dibayar oleh saudara ILUN hanya untuk menebang dan mengolahnya saja ;
- Bahwa benar disekitar tempat Terdakwa mengolah kayu tidak ada tanaman perkebunan namun yang saksi lihat adalah hutan lebat yang didominasi tumbuhan alam berupa pepohonan dengan diameter bervariasi antara 5-50 cm.
- Bahwa benar Tempat Kejadian Perkara telah dengan titik koordinatnya yang telah diplotkan oleh pihak Dinas KLHK Propinsi Riau. pada titik koordinat: N : 00° 02' 46,2" dan E 102° 27' 06,5" dan N : 00° 02' 46,9" dan E 102° 27' 05,9". Kemudian diperlihatkan Sket Gambar kejadian Perkara tanpa skala, bahwa lokasi tempat ditangkapnya para terdakwa termasuk kawasan hutan suaka margasatwa Kerumutan berdasarkan Surat penunjukan Menteri Pertanian Nomor : Kep. 13/3/1968, tanggal 14 Maret 1968. tentang penetapan Wilayah Hutan sebagai Suaka Alam di Daerah Provinsi Riau dengan luas ± 120 00 a yang kemudian di sesuaikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 50/Kpts/Um/6/79. tanggal 6 Juni 1979 tentang Perubahan Lokasi Areal Suaka Margasatwa Kerumutan di Provinsi Riau dengan luas yang sama.;

**Menimbang,** bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah berencana berangkat dari kampung halaman Terdakwa yaitu Rengat menuju Sorek tepatnya kabupaten Pelalawan dengan bertujuan untuk menebang kayu dikawasan hutan. Terdakwa sudah berada di dalam kawasan hutan lebih kurang 15 (lima belas) hari lamanya dan telah menebang pohon dengan menggunakan mesin chainsow yang Terdakwa bawa dari rumah terdakwa sebelum Terdakwa berangkat ke dalam kawasan hutan dan juga Terdakwa telah menerima pinjaman dimuka sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dari orang yang menyuruh Terdakwa yaitu Sdr. ILUN (DPO). Disamping itu, Terdakwa juga mengajak teman-teman terdakwa untuk masuk ke dalam kawasan hutan dengan tujuan menebang pohon dan mengolah kayu ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **"penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 40 dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

**Menimbang**, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsurnya terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim langsung membuktikan unsur “turut serta melakukan” ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah di hadirkan dipersidangan bahwa benar Terdakwa SYAHRIL ALS ARIL BIN ABDUL RAHMAN bersama dengan saksi RIAMIN ALS MIN TUKIRAN (berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 Wib saat sedang duduk-duduk mempersiapkan peralatan yaitu mesin chainsaw untuk melakukan penebangan pohon di sebuah pondok di dalam kawasan Suaka Margasatwa Kelurahan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

**Menimbang**, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa tujuan dari penegakan hukum(*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 41 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(grund norm/grund value) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

**Menimbang**, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit chainsaw warna orange dan potongan kayu olahan, dikarenakan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 42 dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak hutan dan ekosistem dikawasan suaka margasatwa ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melestarikan hutan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan belum tercantum dalam putusan ini, guna meningkatkan isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Pasal 199 KUHP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan Pasal Pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL ALS ARIL BIN ABDUL RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama “**dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup**” sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SYAHRIL ALS ARIL BIN ABDUL RAHMAN** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange.

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 43 dari 44





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan kayu olahan

Di rampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 07 Novemebr 2017, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh USMAN,SH ,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MARTHALIUS, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NURRAHMI, S.H.

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA A.SH.,MH

2. ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

USMAN,SH

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.PLW Halaman 44 dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)